



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1023, 2022

BAPANAS. Pakaian Dinas. Atribut Pegawai.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, profesionalitas, dan tanggung jawab, serta sebagai identitas, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas dan atribut pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian khusus yang digunakan pada acara kenegaraan atau acara resmi.
4. Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Batik KORPRI adalah pakaian batik yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
5. Pakaian Batik adalah pakaian dengan teknik, motif dan corak tertentu khas kebudayaan Indonesia.
6. Pakaian Putih adalah kemeja berwarna putih yang digunakan oleh pegawai secara baik dan sopan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pegawai adalah PNS dan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional.
10. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
11. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
12. Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 2

Pegawai wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB II

PAKAIAN DINAS DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 3

Pakaian Dinas Pegawai terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PSL;
- c. Pakaian Putih;
- d. Pakaian Batik; dan
- e. Pakaian Batik KORPRI.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan setiap hari Senin dan Selasa pada saat Pegawai melaksanakan kegiatan dinas.
- (2) Desain, warna, dan atribut PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) PSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, digunakan pada acara resmi
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pria:
 1. jas berwarna gelap;
 2. bawahan berupa celana panjang berwarna sama dengan jas; dan
 3. kemeja polos dengan dasi.
 - b. Wanita:
 1. jas warna gelap;
 2. bawahan dapat berupa rok dengan panjang minimal sebatas lutut atau celana panjang dengan panjang sampai mata kaki berwarna sama dengan jas; dan
 3. kemeja polos.

Pasal 6

- (1) Pakaian Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan setiap hari Rabu pada saat Pegawai melaksanakan kegiatan dinas.
- (2) Pakaian Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pria
 1. atasan berupa Pakaian Kemeja Putih; dan
 2. bawahan berupa celana panjang berwarna bebas, rapi dan sopan.
 - b. Wanita
 1. atasan berupa Pakaian Kemeja Putih; dan
 2. bawahan berupa rok dengan panjang minimal

sebatas lutut atau celana panjang berwarna bebas, rapi dan sopan.

Pasal 7

Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada hari Kamis dan Jumat pada saat Pegawai melaksanakan kegiatan dinas.

Pasal 8

Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ATRIBUT DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 9

Atribut Pakaian Dinas Pegawai terdiri atas:

- a. emblem logo Badan Pangan Nasional;
- b. pin Badan Pangan Nasional; dan
- c. tanda pengenalan Pegawai.

Pasal 10

- (1) Logo Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipasang pada PDH dan diletakkan di bagian atas saku pada dada sebelah kiri.
- (2) Pin Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b digunakan pada Pakaian Dinas dan diletakkan di atas saku dada sebelah kanan.
- (3) Tanda pengenalan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dikenakan pada saat Pegawai melaksanakan kegiatan dinas.
- (4) Bentuk, warna, dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas Pegawai dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja eselon II.
- (2) Terhadap Pegawai yang tidak menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGADAAN

Pasal 12

Pengadaan PDH dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Badan Pangan Nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai harus disesuaikan dengan Peraturan Badan ini dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2022

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL



DESAIN, WARNA, DAN ATRIBUT

I. PDH PRIA

a. Baju

Gambar	Keterangan
 <p data-bbox="516 1365 704 1398">Tampak Depan</p>  <p data-bbox="505 1869 724 1901">Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kemeja lengan panjang; 2 Leher berkerah; 3 Warna hijau tua 4 Kode warna RGB: 60-92-66 HEX: #3C5C42; 5 2 (dua) buah saku ditempatkan pada dada sebelah kanan dan kiri dilengkapi dengan penutup saku; 6 Logo Badan Pangan Nasional diletakan di bagian atas saku pada dada sebelah kiri.

b. Celana


Gambar	Keterangan
 <p data-bbox="516 1133 704 1166">Tampak Depan</p>  <p data-bbox="505 1806 721 1839">Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Warna Coklat;2 Kode warna RGB: 85-76-64 HEX: #DAC3A3;3 Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang;4 4 (empat) buah saku ditempatkan pada samping kanan, samping kiri, belakang kanan dan belakang kiri;5 Lipatan pada bagian ujung bawah celana dilipat ke dalam.

II. PDH WANITA


a. Baju

Gambar	Keterangan
 <p data-bbox="521 1054 711 1086">Tampak Depan</p>  <p data-bbox="508 1637 732 1669">Tampak Belakang</p>	<ol data-bbox="846 550 1252 949" style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang;2. Leher berkerah;3. Warna hijau tua4. Kode warna RGB: 60-92-66 HEX: #3C5C42;5. 2 (dua) buah saku ditempatkan pada dada sebelah kanan dan kiri dilengkapi dengan penutup saku;6. Logo Badan Pangan Nasional diletakan di bagian atas saku pada dada sebelah kiri.

b. Celana

Gambar	Keterangan
 <p data-bbox="532 1056 721 1091">Tampak Depan</p> <p data-bbox="521 1654 743 1689">Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="878 508 1084 543">1. Warna coklat;<li data-bbox="878 543 1243 600">2. Kode warna RGB: 85-76-64 HEX: #DAC3A3;<li data-bbox="878 600 1243 692">3. Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang;<li data-bbox="878 692 1243 842">4. 4 (empat) buah saku ditempatkan pada samping kanan, samping kiri, belakang kanan dan belakang kiri;<li data-bbox="878 842 1243 934">5. Lipatan pada bagian ujung bawah celana dilipat ke dalam.

c. Rok

Gambar	Keterangan
 <p data-bbox="521 1011 711 1041">Tampak Depan</p> <p data-bbox="508 1589 724 1619">Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="854 505 1057 535">1. Warna coklat; <li data-bbox="854 538 1268 600">2. Kode warna RGB: 85-76-64 HEX: #DAC3A3; <li data-bbox="854 603 1268 665">3. Panjang rok minimal sebatas lutut; <li data-bbox="854 667 1268 755">4. Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; <li data-bbox="854 757 1268 844">5. 2 (dua) buah saku ditempatkan pada samping kanan dan samping kiri; <li data-bbox="854 847 1268 909">6. Resleting pada bagian belakang tengah; <li data-bbox="854 912 1268 974">7. Rampel pada bagian belakang tengah bawah.

- d. PDH wanita hamil menyesuaikan dengan model/disain PDH wanita.
- e. PDH wanita berjilbab menyesuaikan dengan model/disain PDH wanita, ditambah kerudung berwarna hijau.







III. ATRIBUT

a. Emblem Logo Badan Pangan Nasional

Dipasang pada PDH dan diletakan di bagian atas saku pada dada sebelah kiri.



b. PIN

Gambar	Keterangan
	1 Bahan logam warna emas; 2 Gambar terdiri dari: a. Padi b. Kapas c. Logo Badan Pangan Nasional
	3 Ukuran: a. Tinggi 3,5 cm b. Lebar 3,5 cm
	4 Peruntukan: a. Bintang 4: Kepala Badan b. Bintang 3: Eselon I c. Bintang 2: Eselon II d. Bintang 1: Eselon 3 / Korkes e. Tanpa bintang: Eselon IV / Subkorkes / Staf
	5 PIN Badan Pangan Nasional diletakan di bagian atas saku pada dada sebelah kanan.
	
	

c. Tanda Pengenal

Gambar	Keterangan
<div style="text-align: center;">  <p>Tampak Depan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Belakang</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ukuran: <ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi 8,5 cm b. Lebar 5,5 cm 2 Gambar bagian depan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Logo Badan Pangan Nasional; b. Kode Unit Kerja; c. Nama Pegawai; d. NIP; e. Barcode; f. Foto Pegawai; 3 Gambar bagian belakang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Logo Badan Pangan Nasional; b. Alamat Kantor; c. Tanda Tangan dan Cap Sekretaris Utama; 4 Tanda pengenal digunakan pada saat pegawai melaksanakan kegiatan dinas.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI